

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2026

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NO. 3, BD 2026/NO.3, SETDA KOTA PAREPARE : 42 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah Daerah yang memiliki kinerja dan dedikasi serta disiplin yang tinggi, perlu adanya tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktivitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai; bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, meliputi: pemberian dan kriteria TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya; penetapan Basic TPP dan Nilai TPP berdasarkan kelas jabatan; penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja (bobot 60%) dan disiplin kerja (bobot 40%); tata cara penghitungan dan prosedur pembayaran TPP; serta pengawasan, sanksi, dan alokasi anggaran TPP.

CATATAN : - Perwali ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Perwali ini mencabut : Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare (BD Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 (BD Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 24); Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Parepare (BD Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 42); dan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dokter Ahli, Dokter Gigi dan Dokter Umum Lingkup RSUD Andi Makassar Kota Parepare (BD Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 7).

- Lampiran : 8 rangkap Lampiran, 42 hlm.